



PUTUSAN
Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Keliat Alias Noni;
2. Tempat lahir : Namo Rambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 30 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Namo Rambe Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Antoni Keliat Alias Noni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antoni Keliat Als Noni bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antoni Keliat Als Noni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6414 AAR warna biru
 - ✓ 1 (satu) eksamplar BPKB sepeda motor Yamaha Vega R BK 6414 AAR

Dikembalikan kepada saksi Agus Sahputra Ginting

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANTONI KELIAT ALS NONI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gang Samura Desa Namo Rambe Kec Namo Rambe Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam di Pancur berwenang memeriksa dan mengadili “*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bangun dari tidur, langsung menuju ke warung milik saksi Agus Sahputra Ginting, setibanya di warung milik saksi Agus Sahputra Ginting, terdakwa duduk-duduk di dalam warung dan saat itu tidak ada orang di dalam warung, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR milik saksi Agus Sahputra Ginting sedang terparkir di dalam warung, sehingga muncul niat terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan, lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR milik saksi Agus Sahputra Ginting dan setelah mengengkol ternyata mesin sepeda motor langsung hidup kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR melalui bagian depan warung tanpa ijin dari saksi Agus Sahputra Ginting sebagai pemilik yang sah. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke perumahan T Garden yang berada di Dusun Kloni Desa Durin Tonggal Kec Pancur Batu, dan setibanya di perumahan tersebut, terdakwa duduk melihat orang yang bermain judi tembak ikan kemudian muncullah niat terdakwa untuk bermain judi sehingga selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR milik saksi Agus Sahputra Ginting, terdakwa habiskan bermain judi tembak ikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Sahputra Ginting mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Agus Sahputra Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan yang saksi ada kehilangan barang-barang milik saksi ;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kedai saksi di Gg. Samura, Desa Namo Rambe, Kec. Namo rambe kab. Deli Serdang;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Biru, kap body belakang tidak ada No Pol BK 6414 AA milik saksi;

bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi menyerahkan sepeda motor kepada Minter Barus yang bekerja kepada saksi menderes tuak dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama keluarga berangkat ke Tiga Binanga menghadiri pesta, pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi pulang sampai di kedai sepeda motor tidak ada, saat itu saksi berpikiran mungkin sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara MINTER BARUS, dan tidak lama kemudian saudara MINTER BARUS pulang tanpa membawa sepeda motor saksi lalu saksi bertanya dimana sepeda motor saksi, saat itu saudara MINTER BARUS menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut di letakkan di dalam warung kemudian saudara MINTER BARUS pergi kekedai tuak. Saat itu saksi meminta saudara MINTER BARUS untuk mencari sepeda motor saksi tersebut, berdasarkan penyampaian saudara MINTER BARUS pada saat melakukan pencarian bertemu dengan saduara MBERGEH SEMBIRING yang memberi tahu bahwa saudara MEBERGEH ada melihat saudara NONI PERANGINANGIN membawa sepeda motor saksi, lanjut saudara MINTER BARUS Mencari saudara NONI PERANGINANGIN dan bertemu di tempat judi ikan didaerah pancur batu, lalu membawa saudara NONI PERANGINANGIN menemui saksi, saat itu saudara NONI PERANGIN mengakui mengambil sepeda motor saksi kemudian di gadaikan, saat itu saksi meminta agar sepeda motor saksi dikembalikan sehingga saudara NONI PERANGINANGIN meminta agar ditemani kerumah saduarannya ke kuta tengah untuk meminjam uang namun tidak ada, lalu saksi menjemput saudara MINTER BARUS kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Namo Rambe;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Minter Barus Alias Unang Alias Gomo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan yang saksi ada kehilangan barang-barang berupa milik saksi Agus Sahputra Ginting ;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di Dusun 4 Desa Namo Rambe Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;

Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR BK 6414 AAR milik saksi Korban Agus Sahputra;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Agus menyerahkan sepeda motor kepada saksi dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Agus bersama keluarga berangkat ke Tiga Binanga menghadiri pesta, pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi Agus pulang sampai di kedai sepeda motor tidak ada, saat itu saksi Agus berpikiran mungkin sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi, dan tidak lama kemudian saksi pulang tanpa membawa sepeda motor saksi Agus lalu saksi Agus bertanya dimana sepeda motor saksi Agus, saat itu saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut di letakkan di dalam warung kemudian saksi pergi kekedai tuak. Saat itu saksi Agus meminta saudara saksi untuk mencari sepeda motor saksi Agus tersebut, berdasarkan penyampaian saksi pada saat melakukan pencarian bertemu dengan saduara MBERGEH SEMBIRING yang memberi tahu bahwa saudara MEBERGEH ada melihat terdakwa NONI PERANGINANGIN membawa sepeda motor saksi Agus, lalu saksi Mencari terdakwa dan bertemu di tempat judi ikan didaerah pancur batu, lalu membawa terdakwa menemui saksi, saat itu terdakwa mengakui mengambil sepeda motor saksi Agus kemudian di gadaikan, saat itu saksi Agus meminta agar sepeda motor saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sehingga terdakwa meminta agar ditemani kerumah saduarannya ke kuta tengah untuk meminjam uang namun tidak ada, lalu saksi Agus menjemput saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Namo Rambe;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa barang-barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana yang Terdakwa lakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR milik saksi korban Agus Sahputra Ginting;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib di dalam warung milik Agus Sahputra Ginting yang berada di dusun 4 Desa Namo rambe Kec. Namo rambe;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bangun dari tidur dan langsung menuju ke warung milik saksi Agus Sahputra Ginting, setibanya di warung milik saksi Agus Sahputra Ginting, terdakwa duduk-duduk di dalam warung dan saat itu tidak ada orang di dalam warung, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR milik saksi Agus Sahputra Ginting sedang terparkir di dalam warung, sehingga muncul niat terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan, lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR milik saksi Agus Sahputra Ginting dan setelah mengengkol ternyata mesin sepeda motor langsung hidup kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR melalui bagian depan warung. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke perumahan T Garden yang berada di Dusun Kloni Desa Durin Tonggal Kec Pancur Batu, dan setibanya di perumahan tersebut, terdakwa duduk melihat orang yang bermain judi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak ikan kemudian muncullah niat terdakwa untuk bermain judi sehingga selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 6414 AAR milik saksi Agus Sahputra Ginting, terdakwa habiskan bermain judi tembak ikan;

Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk keuntungan pribadi;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6414 AAR warna biru, 1 (satu) eksampelar BPKB sepeda motor Yamaha Vega R BK 6414 AAR, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kedai saksi di Gg. Samura, Desa Namo Rambe, Kec. Namo rambe kab. Deli Serdang, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Biru, kap body belakang tidak ada No Pol BK 6414 AA milik saksi korban Angga Sahputra Ginting;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban Angga Sahputra Ginting menyerahkan sepeda motor kepada Minter Barus yang bekerja kepada saksi korban Angga Sahputra Ginting menderes tuak dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi korban Angga Sahputra Ginting bersama keluarga berangkat ke Tiga Binanga menghadiri pesta, pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi korban Angga Sahputra Ginting pulang sampai di kedai sepeda motor tidak ada, saat itu saksi korban Angga Sahputra Ginting berpikiran mungkin sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara MINTER BARUS, dan tidak lama kemudian saudara MINTER BARUS pulang tanpa membawa sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting lalu saksi korban Angga Sahputra Ginting bertanya dimana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting, saat itu saudara MINTER BARUS menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut di letakkan di dalam warung kemudian saudara MINTER BARUS pergi kekedai tuak. Saat itu saksi meminta saudara MINTER BARUS untuk mencari sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting tersebut, berdasarkan penyampaian saudara MINTER BARUS pada saat melakukan pencarian bertemu dengan saduara MBERGEH SEMBIRING yang memberi tahu bahwa saudara MEBERGEH ada melihat Saudara NONI PERANGINANGIN membawa sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting, lanjut saudara MINTER BARUS Mencari Saudara NONI PERANGINANGIN dan bertemu di tempat judi ikan didaerah pancur batu, lalu membawa Saudara NONI PERANGINANGIN menemui saksi korban Angga Sahputra Ginting, saat itu Terdakwa NONI PERANGIN mengakui mengambil sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting kemudian di gadaikan, saat itu saksi meminta agar sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting dikembalikan sehingga Saudara NONI PERANGINANGIN meminta agar ditemani kerumah saduarannya ke kuta tengah untuk meminjam uang namun tidak ada, lalu saksi korban Angga Sahputra Ginting menjemput saudara MINTER BARUS kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Namo Rambe;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Angga Sahputra Ginting;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Angga Sahputra Ginting mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Antoni Keliat Alias Noni;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Antoni Keliat Alias Noni dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat



lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia



mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di kedai saksi di Gg. Samura, Desa Namo Rambe, Kec. Namo rambe kab. Deli Serdang, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Biru, kap body belakang tidak ada No Pol BK 6414 AA milik saksi korban Angga Sahputra Ginting;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban Angga Sahputra Ginting menyerahkan sepeda motor kepada Minter Barus yang bekerja kepada saksi korban Angga Sahputra Ginting menderes tuak dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi korban Angga Sahputra Ginting bersama keluarga berangkat ke Tiga Binanga menghadiri pesta, pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi korban Angga Sahputra Ginting pulang sampai di kedai sepeda motor tidak ada, saat itu saksi korban Angga Sahputra Ginting berpikiran mungkin sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara MINTER BARUS, dan tidak lama kemudian saudara MINTER BARUS pulang tanpa membawa sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting lalu saksi korban Angga Sahputra Ginting bertanya dimana sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting, saat itu saudara MINTER BARUS menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut di letakkan di dalam warung kemudian saudara MINTER BARUS pergi kekedai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak. Saat itu saksi meminta saudara MINTER BARUS untuk mencari sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting tersebut, berdasarkan penyampaian saudara MINTER BARUS pada saat melakukan pencarian bertemu dengan saduara MBERGEH SEMBIRING yang memberi tahu bahwa saudara MEBERGEH ada melihat Saudara NONI PERANGINANGIN membawa sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting, lanjut saudara MINTER BARUS Mencari Saudara NONI PERANGINANGIN dan bertemu di tempat judi ikan didaerah pancur batu, lalu membawa Saudara NONI PERANGINANGIN menemui saksi korban Angga Sahputra Ginting, saat itu Terdakwa NONI PERANGIN mengakui mengambil sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting kemudian di gadaikan, saat itu saksi meminta agar sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting dikembalikan sehingga Saudara NONI PERANGINANGIN meminta agar ditemani kerumah saduarannya ke kuta tengah untuk meminjam uang namun tidak ada, lalu saksi korban Angga Sahputra Ginting menjemput saudara MINTER BARUS kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Namo Rambe;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Angga Sahputra Ginting;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Angga Sahputra Ginting mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa didepan persidangan, dimana Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang dilandasi kehendak dan pengetahuan dalam mengambil barang milik saksi korban dilakukan tanpa izin, persetujuan maupun cara-cara perolehan hak yang sah lainnya dari saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban Angga Sahputra Ginting menyerahkan sepeda motor kepada Minter Barus yang bekerja kepada saksi korban Angga Sahputra Ginting menderes tuak dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi korban Angga Sahputra Ginting bersama keluarga berangkat ke Tiga Binanga menghadiri pesta, pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi korban Angga Sahputra Ginting pulang sampai di kedai sepeda motor tidak ada, saat itu saksi korban Angga Sahputra Ginting berpikiran mungkin sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara MINTER BARUS, dan tidak lama kemudian saudara MINTER BARUS pulang tanpa membawa sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting lalu saksi korban Angga Sahputra Ginting bertanya dimana sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting, saat itu saudara MINTER BARUS menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut di letakkan di dalam warung kemudian saudara MINTER BARUS pergi kekedai tuak. Saat itu saksi meminta saudara MINTER BARUS untuk mencari sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting tersebut, berdasarkan penyampaian saudara MINTER BARUS pada saat melakukan pencarian bertemu dengan saduara MBERGEH SEMBIRING yang memberi tahu bahwa saudara MEBERGEH ada melihat Saudara NONI PERANGINANGIN membawa sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting, lanjut saudara MINTER BARUS Mencari Saudara NONI PERANGINANGIN dan bertemu di tempat judi ikan didaerah pancur batu, lalu membawa Saudara NONI PERANGINANGIN menemui saksi korban Angga Sahputra Ginting, saat itu Terdakwa NONI PERANGIN mengakui mengambil sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting kemudian di gadaikan, saat itu saksi meminta agar sepeda motor saksi korban Angga Sahputra Ginting dikembalikan sehingga Saudara NONI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGINANGIN meminta agar ditemani kerumah saduarannya ke kuta tengah untuk meminjam uang namun tidak ada, lalu saksi korban Angga Sahputra Ginting menjemput saudara MINTER BARUS kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Namo Rambe;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Angga Sahputra Ginting;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Angga Sahputra Ginting mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6414 AAR warna biru, 1 (satu) eksamplar BPKB

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega R BK 6414 AAR, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Sahputra Ginting;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Agus Sahputra Ginting;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Keliat Alias Noni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6414 AAR warna biru
 - 1 (satu) eksamplar BPKB sepeda motor Yamaha Vega R BK 6414 AARDikembalikan kepada saksi Agus Sahputra Ginting
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)